



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 58 /UN7.F4/HK/VIII/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM *PROJECT MANAGEMENT UNIT* (PMU) RINTISAN RUMAH SAKIT
GIGI DAN MULUT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mendukung tercapainya *world class university*, perlu menyediakan fasilitas yang baik dengan mutu yang tinggi bagi civitas akademik Universitas Diponegoro khususnya Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

b. bahwa dalam rangka penyediaan fasilitas pendidikan, Fakultas Kedokteran akan mendirikan Rumah Sakit Gigi dan Mulut sehingga perlu menetapkan tim *Project Management Unit* (PMU);

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim *Project Management Unit* (PMU) Rintisan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM *PROJECT MANAGEMENT UNIT* (PMU) RINTISAN RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Menetapkan Tim *Project Management Unit* (PMU) Rintisan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim bertugas menyiapkan keperluan administrasi dalam perencanaan dan pembuatan proposal pendirian Rumah Sakit Gigi dan Mulut.

KETIGA ...

- KETIGA : Tim Pendirian Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 58/UN7.F4/HK/VIII/2022
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM *PROJECT MANAGEMENT UNIT*
(PMU) RINTISAN RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

PERSONALIA TIM:

NO	NAMA	NIP/NIK	JABATAN
1.	Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K). (Dekan Fakultas Kedokteran)	196607201995121001	Penasihat
2.	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K) (Wakil Dekan I FK Undip)	196706201998022001	Penanggungjawab
3.	Dr. dr. Udadi Sadhana, M.Kes. Sp.PA(K) (Wakil Dekan II FK Undip)	196308211991031001	Pengarah
4.	drg. yoghi Bagus Prabowo, MH.Kes.	H.7.199303292018111001	Ketua
5.	drg. Avina Anin Nasia, M.Sc.	199004242020122021	Wakil Ketua
6.	Susilo Wanto, S.H.	196611091994031004	Anggota (Koordinator Unit Akademik)
7.	Ir. Sri Hartuti Wahyuningrum, M.T.	196701231994012001	Anggota (Koordinator Unit Pekerjaan & Peralatan Sipil)
8.	Muhammad Hasin, S.Kom.	198509012014091001	Anggota (Unit Pekerjaan & Peralatan Sipil)
9.	drg. Brigitta Natania Renata Purnomo, M.Sc., Sp.KG.	198911150119112106	Anggota (Sekretaris Proyek)
10.	Endar Sri Wijayanti, A.Md.	H.7.199212172021042001	Anggota (Wakil Sekretaris Proyek)
11.	Tira Hamdillah Skripsa, S.KG., M.Kes.	H.7.199204232019111001	Anggota (Koordinator Unit Perencanaan)
12.	drg. Gloria Fortuna, Sp.KG.	H.7.199106232019112001	Anggota (Unit Perencanaan)
13.	drg. Ira Anggar Kusuma, M.Si.	H.7.199102192018112001	Anggota (Koordinator Unit Teknis)
14.	drg. Nadia Hardini, Sp.KG.	198610302015042002	Anggota (Koordinator Unit Pengadaan)
15.	drg. Tyas Prihatiningsih, MDSc.	198307082010122002	Anggota (Koordinator Keuangan)
16.	drg. Indah Lestari Vidyahayati, MDSc., Sp.KGA.	198404112014042001	Anggota (Wakil Keuangan)

Semarang, 30 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001